



PANDUAN SIMKATMAWA

2020



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMERINGKATAN KEMAHASISWAAN



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020

Penyusun:

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

© Ditjen Dikti Kemdikbud

2020



KATA PENGANTAR

Selaras dengan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan IPTEK dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa, kami memandang pentingnya peran dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan baik pada tataran kelembagaan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (PT), peningkatan prestasi mahasiswa serta terus mendorong pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kreativitas serta keilmuan dan keprofesian mahasiswa. Guna membekali mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan upaya bersama kita untuk terus mendorong daya saing bangsa, maka mahasiswa bukan hanya kita bekal dengan akademik semata, namun juga harus kita bekal dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti pada pelaksanaan SIMKATMAWA tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2021 akan menyesuaikan dengan Kebijakan Merdeka belajar-Kampus Merdeka. Pada tahun 2021, komponen penilaian menyesuaikan dengan implementasi Kampus Merdeka.

Dalam mendukung kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar serta melaksanakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan di PT, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan membuat rancangan program yang dirangkai dalam bentuk hexagon bidang kemahasiswaan yang ditujukan untuk menjadi acuan PT dalam mengembangkan kegiatan kemahasiswaan. Hexagon kemahasiswaan tersebut berupa 1) pengembangan bidang penalaran dan kreativitas, 2) bidang kesejahteraan dan kewirausahaan, 3) bidang minat, bakat, dan ormawa, 4) bidang penyesuaian dan pengembangan karir, 5) bidang mental spiritual kebangsaan, dan 6) bidang internasionalisasi. Selain itu kami terus mengupayakan agar kepedulian PT terus meningkat dalam bidang kemahasiswaan oleh karena itu kami memprakasi untuk menyelenggarakan program klusterisasi dan pemeringkatan bidang kemahasiswaan yang ditujukan untuk menjadi wahana bagi PT melaporkan prestasi-prestasi mahasiswa dan institusi bidang kemahasiswaan terkait.

Pemeringkatan kemahasiswaan tersebut dilakukan guna mendorong PT untuk meningkatkan kepedulian kepada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan sehingga dapat menumbuh-kembangkan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran dan kreativitas mahasiswa, olahraga, seni, minat khusus, bakat, kewirausahaan, dan kesejahteraan mahasiswa dalam skala nasional maupun internasional demi kemajuan Indonesia. Pemeringkatan kemahasiswaan juga ditunjukkan untuk memotivasi PT dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik secara kelembagaan kemahasiswaan, prestasi mandiri PT dan juga keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Dikti serta upaya untuk menginventarisir prestasi-prestasi nasional maupun internasional mahasiswa.

Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) ini merupakan acuan bagi kementerian dan PT dalam melaksanakan pelaporan kinerja dan atau prestasi dalam bidang kemahasiswaan tahun 2019. Kepada semua pihak yang membantu tersusunnya pedoman ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi waktu, tenaga, dan pikiran untuk bersama-sama mendorong peningkatan mutu mahasiswa Indonesia.

Jakarta, 22 April 2020

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,




Anis Junaidi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
LATAR BELAKANG.....	1
LANDASAN PROGRAM.....	2
I. BORANG PENILAIAN INSTITUSI	3
A. Aspek Kelembagaan	3
B. Penilaian Aspek Sumber Daya Manusia	7
C. Penilaian Aspek Sarana dan Prasarana.....	8
D. Penilaian Aspek Pembiayaan	9
E. Penilaian Aspek Penghargaan Prestasi	9
II. BORANG PENILAIAN KEGIATAN NON LOMBA	11
A. Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa	11
B. Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional	12
C. Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat.....	12
D. Rekognisi	13
E. Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan	15
III. SKOR PENILAIAN PRESTASI KEGIATAN KO DAN EKSTRAKURIKULER MANDIRI	17
A. Tingkat Provinsi	17
B. Tingkat Regional Wilayah	18
C. Tingkat Nasional	18
D. Tingkat Internasional	19
E. Penyelenggara Kegiatan Kejuaraan Mandiri	20
F. Indeks Penilaian Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri.....	20
G. Skor Penilaian Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler BAKORMA.....	24
IV. SKOR PENILAIAN PRESTASI KEGIATAN BELMAWA.....	25
A. Kegiatan Tingkat Nasional	25
B. Kegiatan Tingkat Internasional.....	26
C. Tuan Rumah Penyelenggara Kegiatan.....	26
D. Skor Penilaian Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Belmawa	26
V. PERHITUNGAN NILAI.....	30
A. Institusi.....	30
B. Kegiatan Non Lomba/Pengakuan/Rekognisi.....	30
C. Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri	30
D. Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Belmawa.....	31
E. Nilai Akumulatif	31
VI. PENUTUP.....	32



LATAR BELAKANG



Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu langkah nyata yang diambil untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa tersebut adalah melalui pembinaan mahasiswa, Mahasiswa sebagai generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki agar mampu bersaing dalam era global.

Pemerintah telah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional. Implementasi kebijakan Merdeka belajar-Kampus Merdeka perlu dioptimalkan di semua PT. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi pada PT yang sama sebanyak satu semester atau mengambil mata kuliah di luar PT sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Setiap sks diartikan sebagai 'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Dengan demikian mahasiswa atau lulusan dapat memiliki karakter unggul sesuai kualifikasi nasional yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan penuh dari PT pada bidang kemahasiswaan. Wujud dari dukungan tersebut bisa berupa kelembagaan dalam bidang kemahasiswaan dan mendorong mahasiswa untuk meraih prestasi dalam berbagai kegiatan kejuaraan dan melaksanakan kegiatan sesuai arahan dalam kebijakan "Merdeka Belajar".

Guna mendukung harapan tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memprogramkan pemeringkatan kemahasiswaan. Pelaporan kegiatan kelembagaan kemahasiswaan dan prestasi-prestasi mahasiswa dilakukan secara *online* melalui laman <http://simkatmawa.kemdikbud.go.id>



LANDASAN PROGRAM

Pemeringkatan bidang kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi didasarkan pada:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan PT.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan PT



TUJUAN DAN MANFAAT

Pemeringkatan bidang kemahasiswaan bertujuan untuk: 1) Mendorong PT untuk meningkatkan kualitas layanan bidang kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional, dan 2) Menumbuhkan kesadaran PT dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran dan kreativitas serta meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan kewirusahaan mahasiswa sehingga mampu berprestasi baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional serta berkontribusi dalam pembangunan Bangsa.

Manfaat dari penyelenggaraan pemeringkatan bidang kemahasiswaan adalah: 1) Meningkatkan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan menjadi lebih strategis dan berdampak pada kualitas mahasiswa serta lulusan PT, 2) Memberikan nilai tambah bagi PT yang memiliki komitmen tinggi untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dan 3) Menjadikan kegiatan kemahasiswaan lebih bersaing dan unggul.

Penyelenggaraan pemeringkatan bidang kemahasiswaan mendorong semua pihak untuk menjadikan kegiatan kemahasiswaan lebih meningkat kuantitas dan kualitasnya. Upaya tersebut harus diimplementasikan dan didesiminasikan kepada PT negeri dan swasta secara luas dan komprehensif.



I. BORANG PENILAIAN INSTITUSI

A. Aspek Kelembagaan

1. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Regulasi PT tentang implementasi kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka yang mencakup tentang ¹⁾:

- a. Surat Keputusan/Peraturan Rektor/Direktur/Ketua Lembaga tentang Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.
- b. Surat Keputusan/Peraturan Rektor/Direktur Ketua Lembaga tentang rekognisi/pengakuan kegiatan kemahasiswaan menjadi satuan kredit semester.
- c. Petunjuk Teknis implementasi/pelaksanaan kebijakan Rektor/Direktur/Ketua Lembaga tentang Merdeka Belajar- Kampus Merdeka


¹⁾Unggah dokumen pendukung berupa SK, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen yang diunggah telah disahkan oleh pejabat berwenang dan terdapat surat keterangan masih berlaku saat pada saat tahun pemeringkatan. Komponen indikator ini bersifat suplemen pada penilaian tahun 2020 dan tidak dinilai seperti komponen lain. Penilaian secara utuh akan berlaku pada pelaporan dan pemeringkatan Tahun 2021.

2. Regulasi Pembinaan Mahasiswa

Regulasi bidang kemahasiswaan merupakan Peraturan Rektor/Direktur/Ketua Lembaga yang mencakup tentang ²⁾:

- a. Hak dan kewajiban mahasiswa.
- b. Kode etik mahasiswa.
- c. Prosedur layanan kemahasiswaan.
- d. Pembinaan organisasi/kegiatan kemahasiswaan.
- e. Surat keputusan pengangkatan pembina kemahasiswaan.
- f. Lembaga/unit/tim penegakan norma kemahasiswaan.
- g. Kebijakan pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (*bullying*).
- h. Kebijakan kampus sehat dan/atau *green campus*.

i. Kebijakan penggunaan media sosial.



Keterangan:


²⁾Unggah dokumen pendukung berupa SK, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen yang diunggah telah disahkan oleh pejabat berwenang dan terdapat surat keterangan masih berlaku saat pada saat tahun pemingkatan.

3. Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan

a. Pengelolaan

Indikator penilaian pada aspek pengelolaan beasiswa/bantuan biaya pendidikan, meliputi ³⁾:

- 1) SK pengelola/unit pengelola beasiswa/SK penyaluran/distribusi beasiswa.
- 2) Prosedur Operasional Baku (POB) pengajuan beasiswa.
- 3) Laporan pengelolaan, penyaluran, dan distribusi beasiswa.
- 4) Penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan, penyaluran, dan distribusi beasiswa.



Keterangan:

³⁾Unggah bukti dokumen secara utuh (cover s.d. lampiran) dengan lembar pengesahan yang dapat membuktikan validitas sesuai indikator penilaian yang dipersyaratkan.


b. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Non APBN

Indikator penilaian pada aspek jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN, meliputi ⁴⁾:

- 1) Surat Keputusan Penerima Beasiswa dana Non APBN.
- 2) Surat Keterangan jumlah mahasiswa aktif.

Rumus:

$$\text{persentase penerima} = \frac{\text{total penerima beasiswa Non APBN}}{\text{total mahasiswa aktif di Institusi PT}}$$




Keterangan:

⁴⁾Dokumen yang diunggah adalah SK beserta daftar nama mahasiswa penerima beasiswa dari dana Non APBN (per jenis atau sumber beasiswa) dan b) Jumlah mahasiswa aktif dihitung pada tahun pemeringkatan yang ditandatangani pejabat berwenang.

4. Layanan Kesehatan

Indikator penilaian pada aspek asuransi kesehatan, meliputi ⁵⁾:

- Surat Keputusan unit pengelola layanan kesehatan mahasiswa.
- Prosedur Operasional Baku (POB) layanan kesehatan mahasiswa.
- Ruang khusus layanan atau klinik kesehatan mahasiswa.
- Surat Keputusan dokter piket/jaga pada klinik kesehatan mahasiswa.
- Terdapat unit transportasi (ambulance) milik PT.




Keterangan:

⁵⁾Dokumen yang diunggah adalah dokumen yang masih berlaku pada saat tahun pemeringkatan dan telah disahkan oleh pejabat berwenang. Foto diambil minimal dari 3 sisi berbeda yang terdapat tulisan identitas PT. Surat tanda kepemilikan dan dokumen pendukung lain dapat diunggah untuk membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

5. Konseling Mahasiswa

Indikator penilaian pada aspek konseling mahasiswa, meliputi ⁶⁾:

- Gedung/ruangan khusus layanan konseling mahasiswa.
- Prosedur Operasional Baku (POB) konseling mahasiswa.
- Surat Keputusan pengelola unit konseling mahasiswa.
- Kualifikasi dan ketersediaan SDM sebagai konselor.
- Sistem informasi khusus layanan konseling.




Keterangan:

⁶⁾Unggah foto gedung dan ruangan minimal dari 3 sisi berbeda yang terdapat tulisan identitas PT. Dokumen yang diunggah adalah dokumen yang masih berlaku saat tahun pemeringkatan dan telah disahkan oleh pejabat berwenang.

6. Program Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa

Indikator penilaian pada aspek program pembinaan kewirausahaan mahasiswa, meliputi ⁷⁾:

- Surat Keputusan unit pengelola kewirausahaan mahasiswa.
- Program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- Menyelenggarakan seminar dan/atau kuliah umum kewirausahaan.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau diklat kewirausahaan.
- Menyelenggarakan dan terdapat dokumen kerjasama magang kewirausahaan di UMKM.
- Tersedia gedung atau *gallery* untuk *display* produk kewirausahaan mahasiswa.




Keterangan:

⁷⁾Unggah bukti dokumen secara utuh (cover s.d. lampiran) dengan lembar pengesahan yang dapat membuktikan validitas sesuai indikator penilaian yang dipersyaratkan. Unggah foto gedung, ruangan, dan kegiatan minimal dari 3 sisi berbeda yang terdapat tulisan identitas PT.

7. Pengembangan Pusat Karir

Indikator penilaian pada aspek pengembangan pusat karir, meliputi ⁸⁾:

- Surat Keputusan unit pengelola pusat karir di tingkat PT.
- Tersedia program kerja terstruktur dalam pembekalan karir bagi mahasiswa/alumni.
- Laporan akademik pelaksanaan/realisasi rencana program kerja terstruktur dalam pembekalan karir bagi mahasiswa/alumni.
- Laporan akademik pelaksanaan seminar dan/atau *workshop* pengelolaan karir mahasiswa dan/atau alumni.
- Laporan akademik pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karir bagi mahasiswa dan/atau alumni.
- Terdapat sistem informasi untuk pengelolaan karir mahasiswa dan/atau alumni.
- Laporan akademik pelaksanaan kegiatan penelusuran alumni melalui *tracer study*.
- Terdapat website dan/atau sistem informasi yang berisi informasi dan/atau angket *tracer study* untuk alumni.



Keterangan:


⁸⁾Unggah bukti dokumen secara utuh (cover s.d. lampiran) dengan lembar pengesahan yang dapat membuktikan validitas sesuai indikator penilaian yang dipersyaratkan. Unggah foto gedung, ruangan, dan kegiatan minimal dari 3 sisi berbeda yang terdapat tulisan identitas PT.

B. Penilaian Aspek Sumber Daya Manusia

1. Level Kelembagaan Bidang Kemahasiswaan

Indikator penilaian pada aspek level kelembagaan bidang kemahasiswaan, meliputi ⁹⁾:

- Surat Keputusan yang mengangkat Wakil Rektor/Direktur/Wakil Direktur/Kasubdit/kepala bidang (sesuai dengan jenis PT).
- Struktur organisasi pengelola bidang kemahasiswaan.




Keterangan:

⁹⁾Unggah Surat Keputusan pengelolaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan pada institusi PT.

2. Tupoksi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Indikator penilaian pada aspek tupoksi bidang Kemahasiswaan dan alumni, meliputi ¹⁰⁾:

- Tupoksi kegiatan bidang pengembangan penalaran dan kreativitas.
- Tupoksi kegiatan bidang kesejahteraan dan kewirausahaan.
- Tupoksi kegiatan bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan.
- Tupoksi kegiatan bidang penyalarsan dan pengembangan karir.
- Tupoksi kegiatan bidang pengembangan mental spritual kebangsaan.
- Tupoksi kegiatan bidang internasionalisasi.
- Tupoksi kegiatan bidang pemberdayaan alumni.




Keterangan:

¹⁰⁾Unggah SK, dokumentasi berupa foto, laporan, dan/atau dokumen pendukung lain dari masing-masing indikator yang dipersyaratkan untuk membuktikan tupoksi bidang kemahasiswaan disertai dengan pengesahan dari pejabat berwenang.

C. Penilaian Aspek Sarana dan Prasarana

Indikator penilaian pada aspek sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan, meliputi ¹¹⁾:

1. Terdapat gedung/ruang sekretariat untuk setiap organisasi kemahasiswaan.
2. Terdapat portal kemahasiswaan yang terintegrasi dengan portal utama PT.
3. Terdapat sarana prasarana kegiatan/latihan mahasiswa dalam bidang olahraga.
4. Terdapat sarana prasarana kegiatan/latihan mahasiswa dalam bidang pengembangan Seni dan budaya.
5. Terdapat sarana prasarana kegiatan dan pengembangan kompetensi mahasiswa bidang penalaran dan kreativitas.
6. Terdapat sarana prasarana kegiatan pengembangan kerohanian mahasiswa.
7. Terdapat sarana prasarana pertemuan guna pengembangan kegiatan minat bakat mahasiswa.
8. Terdapat sarana prasarana pertunjukan/pentas seni/pameran karya mahasiswa.



Keterangan:

¹¹⁾Unggah dokumen pendukung berupa foto gedung/ruangan minimal dari tiga sisi dimana salah satu sisi terdapat nama ruangan dan identitas PT yang jelas terbaca serta dokumen pendukung lain untuk membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

D. Penilaian Aspek Pembiayaan


Penilaian aspek pembiayaan merupakan alokasi anggaran kemahasiswaan yang dialokasikan oleh PT untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan (tidak termasuk beasiswa)¹²⁾:

Tabel 1. Kriteria Persentase Alokasi Dana Kemahasiswaan

NO	LEVEL PT	KRITERIA ANGGARAN
1.	PTNBH	10% dari BPPTN PT
2.	PTN BLU	10% dari DIPA PNBPT
3.	PTN Satker	10% dari BOPTN dan PNBPT
4.	PTS	5% dari Anggaran PT

Rumus perhitungan alokasi dana kemahasiswaan:

$$\text{persentase alokasi anggaran} = \frac{\text{total anggaran kemahasiswaan}}{\text{total anggaran institusi PT}}$$




Keterangan:

¹²⁾Guna membuktikan persentase alokasi anggaran kegiatan kemahasiswaan, dokumen yang perlu diunggah adalah: 1) Daftar ringkas total anggaran dana institusi PT yang telah diolah dari dokumen perencanaan keuangan. Dokumen daftar ringkas yang telah diolah tersebut ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan melampirkan dokumen keuangan institusi PT berupa RKAKL, RKPT, perencanaan dan pelaksanaan, atau sejenisnya, dan 2) Daftar ringkas anggaran dana yang dialokasikan untuk kemahasiswaan sesuai kriteria. Dokumen daftar ringkas yang telah diolah tersebut ditandatangani oleh pejabat berwenang.

E. Penilaian Aspek Penghargaan Prestasi

Indikator penilaian pada aspek penghargaan prestasi, meliputi¹³⁾:

1. Terdapat peraturan pimpinan PT atau pejabat yang berwenang disertai dengan buku panduan yang mengatur pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa.
2. Terdapat surat keputusan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa sebagai wujud implementasi dari peraturan pimpinan pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa.
3. Terdapat peraturan pimpinan PT atau pejabat yang berwenang disertai dengan buku panduan ekuivalensi prestasi dengan nilai akademik mahasiswa.



Keterangan:

¹³⁾Guna membuktikan telah adanya regulasi yang mengatur pemberian penghargaan atas prestasi mahasiswa, dokumen yang perlu diunggah adalah: Peraturan Pimpinan PT (Rektor/Ketua/Direktur) dan/atau SK Penghargaan Prestasi.

II. BORANG PENILAIAN KEGIATAN NON LOMBA

A. Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa


Indikator penilaian pada aspek kegiatan kewirausahaan mahasiswa dihitung berdasarkan persentase mahasiswa atau kelompok yang telah menjalankan usaha melalui program/kegiatan kewirausahaan pada tahun penilaian pemeringkatan dari jumlah total mahasiswa D3 dan D4/S1 yang masih aktif. Mahasiswa yang menjalankan usaha mandiri tanpa mengikuti program pembinaan dan bukti pembinaan tidak dapat diakui sebagai mahasiswa berwirausaha ¹⁴⁾:

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Program Kegiatan Pembinaan Berwirausaha

NO	NAMA PROGRAM KEWIRAUSAHAAN	JUMLAH MAHASISWA TERLIBAT
1.		
2.		
3.		
Dst.		

Rumus perhitungan:

$$\text{persentase} = \frac{\text{total mahasiswa yang memiliki usaha/bisnis berjalan}}{\text{total mahasiswa aktif D3 dan D4/S1 pada institusi PT}}$$



Keterangan:

¹⁴⁾Lampirkan bukti dokumen pendukung berupa surat keterangan, daftar mahasiswa peserta program kewirausahaan (kegiatan diklat tidak termasuk), dan laporan akademik pelaksanaan kegiatan yang terdapat lembar pengesahan disertai foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang terdapat bukti jumlah mahasiswa yang melaksanakan program kewirausahaan, foto dokumentasi usaha yang terdapat logo/informasi/tulisan PT. Dokumen yang diunggah harus disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jumlah total mahasiswa berwirausaha yang dihitung merupakan total mahasiswa aktif pada tahun penilaian pemeringkatan.

B. Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional


Indikator penilaian pada aspek pertukaran mahasiswa nasional dan internasional ditinjau dari aspek pembinaan, program, dan jumlah mahasiswa ¹⁵⁾:

Tabel 3. Rincian Program Pertukaran Mahasiswa

NO	NAMA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA	LEVEL (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	JUMLAH MAHASISWA
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Rumus perhitungan:

$$\% \text{ mahasiswa} = \frac{\text{total mahasiswa yang mengikuti pertukaran}}{\text{total mahasiswa aktif D3 dan D4/S1 pada institusi PT}}$$



Keterangan:

¹⁵⁾ Unggah dokumentasi pendukung berupa SK, surat tugas, laporan akademik pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa yang terdapat lembar pengesahan yang disertai foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa baik pengiriman maupun penerimaan mahasiswa minimal terdapat nama kegiatan, lokasi, dan jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa bukan dalam rangka kompetisi/seminar/conference. Satu dokumen yang diunggah merupakan bukti untuk satu kegiatan pertukaran mahasiswa. Unggah pula jumlah total mahasiswa D3 dan D4/S1 pada institusi PT yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

C. Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat

Pengabdian yang dilaporkan adalah pengabdian yang dilakukan oleh kelompok/organisasi kemahasiswaan dan keikutsertaan mahasiswa dalam pengabdian dosen yang dibuktikan dengan surat keterangan. Parameter penilaian dari aspek program dan jumlah mahasiswa ¹⁶⁾:

Tabel 4. Rincian Program Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat


NO	NAMA PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT	JUMLAH MAHASISWA
1.		
2.		
3.		
Dst.		

Catatan:

*) Kuliah Kerja Nyata (KKN), Program Kreativitas Mahasiswa, dan PHBD tidak termasuk dalam program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang dilaporkan dalam SIMKATMAWA.

Rumus perhitungan:

$$\% \text{ mahasiswa} = \frac{\text{total mahasiswa yang mengikuti pengabdian}}{\text{total mahasiswa aktif D3 dan D4/S1 pada institusi PT}}$$



Keterangan:

¹⁶⁾ Unggah dokumentasi pendukung berupa SK, surat tugas, dan/atau laporan akademik pelaksanaan kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang terdapat lembar pengesahan yang disertai foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Unggah pula jumlah total mahasiswa D3 dan D4/S1 pada institusi PT yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

D. Rekognisi


Rekognisi merupakan sebuah prestasi non kompetisi yang diraih oleh mahasiswa pada sebuah instansi PT dimana rekognisi diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi, atau masyarakat. Selain itu, rekognisi juga diberikan kepada instansi PT. Rekognisi yang diakui dalam pemeringkatan kemahasiswaan ini adalah ¹⁷⁾:

1. Pendaftaran Paten.
2. Hak Cipta/Buku.
3. Juri/Pelatih Internasional/Nasional.
4. Pemakalah/*Speaker Conference*/Seminar Nasional/Internasional (dihitung per judul *paper*).
5. Peserta Pameran Internasional/Nasional.

Kriteria penskoran pada kategori rekognisi mahasiswa pada sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara secara mandiri selain dari lembaga Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diatur sebagai berikut:

Tabel 5. Skor Penilaian untuk Sebuah Rekognisi

NO.	PENGAKUAN/REKOGNISI	POIN REKOGNISI
a.	Pendaftaran Paten	10
b.	Hak Cipta/Buku	8
c.	Juri/Pelatih Internasional	6
d.	Juri/Pelatih Nasional	4
e.	<i>Conference</i> /Seminar (Peserta & Pemakalah) Internasional	6
f.	<i>Conference</i> /Seminar (Peserta & Pemakalah) Nasional	4
g.	Peserta Pameran Internasional	6
h.	Peserta Pameran Nasional	4



Keterangan:

¹⁷⁾Unggah dokumen berupa sertifikat atau piagam penghargaan/rekognisi, bukti dokumentasi berupa cover buku, dan kartu tanda mahasiswa, nomor ISBN, dan dokumen pendukung lain untuk membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan dalam pemberian indeks penilaian kategori rekognisi. Dilampiri surat keterangan mahasiswa aktif pada tahun pemingkatan yang disahkan oleh pejabat berwenang.

Pada kategori rekognisi, klaim pengakuan perolehan tidak serta merta mendapatkan skor sesuai tingkat pengakuan rekognisi. Namun perlu validasi dan pemberian indeks pada pengakuan rekognisi. Syarat dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 6. Syarat Pemberian Indeks Kategori Rekognisi

NO.	SYARAT BUKTI	INDEKS
1	Pindaian sertifikat apresiasi atas sebuah karya yang dikeluarkan oleh penyelenggara atau pemberi apresiasi penghargaan *).	70%
2	a. Foto penyerahan sertifikat apresiasi, foto pameran/pagelaran, foto kegiatan, atau foto/dokumen karya yang diapresiasi*) atau b. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar, atau c. Pindaian surat undangan/invitasi, undangan kegiatan, undangan sebagai pembicara, atau surat tugas dari institusi PT*)	30%
JUMLAH		100%

Keterangan:


Ketentuan pemberian indeks penilaian prestasi kategori rekognisi ditentukan sebagai berikut:

- Bukti sertifikat adalah sertifikat asli (bukan fotokopi) yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT sebagai bukti penghargaan atas prestasi yang diperoleh tidak sah atau tidak dapat diakui.
- URL yang dituliskan adalah URL laman penyelenggara yang mempublikasikan berita informasi lomba/kejuaraan atau URL informasi lomba/kejuaraan pada media sosial dari panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar online terkait kegiatan lomba/kejuaraan yang diselenggarakan. URL digunakan untuk menelusuri bahwa kegiatan yang diselenggarakan benar-benar terselenggara. Laman tidak sah apabila laman tersebut berupa blog pribadi yang mengunggah informasi kejuaraan.
- Foto penyerahan sertifikat apresiasi, foto pameran/pagelaran, foto kegiatan, atau foto/dokumen karya yang diapresiasi merupakan dokumen pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa klaim pengakuan/apresiasi benar-benar diperoleh oleh mahasiswa.
- Pindaian surat undangan/invitasi, undangan kegiatan, undangan sebagai pembicara diperoleh dari penyelenggara kegiatan atau pemberi pengakuan/apresiasi atau dapat juga mengunggah surat tugas atau surat izin atau bukti surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh institusi PT kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok dalam upaya peraih sebuah pengakuan/apresiasi penghargaan yang termasuk dalam kategori rekognisi.
- Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.


E. Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan

Pembinaan karakter merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi PT untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi ¹⁸⁾:


1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.




2. Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.




3. Melaksanakan kegiatan pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan *soft skills* mahasiswa.




4. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.




5. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.




6. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme.



7. Melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (*bullying*).



8. Melaksanakan kegiatan kampanye kampus sehat dan/atau *green campus*.



Tabel 7. Skor Penilaian Pembinaan Mental Kebangsaan¹⁷⁾

NO.	KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL KEBANGSAAN	POIN SKOR
a.	Kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia di tingkat PT atau fakultas atau himpunan mahasiswa dan bekerjasama dengan masyarakat/ <i>stakeholder</i>	6
b.	Kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia di tingkat PT	5
c.	Kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia di tingkat fakultas	4
d.	Kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia di tingkat himpunan mahasiswa	3

Keterangan:

¹⁸⁾Unggah bukti dokumen secara utuh (*cover s.d. lampiran*) dengan lembar pengesahan yang dapat membuktikan validitas sesuai indikator penilaian yang dipersyaratkan. Unggah foto gedung, ruangan, dan kegiatan minimal dari 3 sisi berbeda yang terdapat tulisan identitas PT. Guna memperkuat bukti, PT dapat menyertakan informasi URL berita/sosial media terkait kegiatan.

Rangkaian pembinaan karakter yang dilaporkan dan dinilai merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan/atau menjadi bagian dari kegiatan lain dengan syarat terdapat tulisan dan topik sesuai dengan yang pelaksanaan kegiatan yang dinilai.



III. SKOR PENILAIAN PRESTASI KEGIATAN KO DAN EKSTRAKURIKULER MANDIRI

A. Tingkat Provinsi

Kriteria penilaian prestasi mahasiswa pada kejuaraan tingkat provinsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga selain Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diatur sebagai berikut:

Tabel 8. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Provinsi

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Juara Umum *	3	4.5
2	Juara I		
	➤ ≥ 21 PT	3	4.5
	➤ 10-20 PT	2	3
	➤ < 10 PT	1	1.5
3	Juara II		
	➤ ≥ 21 PT	2	3
	➤ 10-20 PT	1	1.5
	➤ < 10 PT	0.5	0.75
4	Juara III		
	➤ ≥ 21 PT	1	1.5
	➤ 10-20 PT	0.5	0.75
	➤ < 10 PT	0.25	0.375
5	Harapan		
	➤ ≥ 21 PT	0.5	0.75
	➤ 10-20 PT	0.25	0.375
	➤ < 10 PT	0.10	0.15
7	Partisipasi/delegasi/peserta kejuaraan	0.5	0.75
8	Penyelenggara kegiatan kejuaraan	0.5	0.75
9	Apresiasi	0.5	0.75

B. Tingkat Regional Wilayah

Kriteria penskoran prestasi mahasiswa pada kejuaraan tingkat wilayah dengan ketentuan diikuti minimal 3 Provinsi yang diselenggarakan mandiri oleh lembaga selain Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diatur sebagai berikut:

Tabel 9. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Regional Wilayah

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Juara Umum *	4	6
2	Juara I		
	➤ ≥ 21 PT	4	6
	➤ 10-20 PT	3	4.5
	➤ < 10 PT	2	3
3	Juara II		
	➤ ≥ 21 PT	3	4.5
	➤ 10-20 PT	2	3
	➤ < 10 PT	1	1.5
4	Juara III		
	➤ ≥ 21 PT	2	3
	➤ 10-20 PT	1	1.5
	➤ < 10 PT	0.5	0.75
5	Harapan		
	➤ ≥ 21 PT	1	1.5
	➤ 10-20 PT	0.5	0.75
	➤ < 10 PT	0.25	0.375
7	Partisipasi/delegasi/peserta kejuaraan	0.5	0.75
8	Penyelenggara kegiatan kejuaraan	1	1.5
9	Apresiasi	1	1.5

C. Tingkat Nasional

Kriteria penskoran prestasi mahasiswa pada kejuaraan tingkat nasional dengan ketentuan diikuti minimal oleh 5 Provinsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga selain Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diatur sebagai berikut:

Tabel 10 Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Nasional

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Juara Umum *	5	7.5
2	Juara I		
	➤ ≥ 21 PT	5	7.5
	➤ 10-20 PT	4	6
	➤ < 10 PT	3	4.5
3	Juara II		
	➤ ≥ 21 PT	4	6
	➤ 10-20 PT	3	4.5
	➤ < 10 PT	2	3

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
4	Juara III		
	➤ ≥ 21 PT	3	4.5
	➤ 10-20 PT	2	3
	➤ < 10 PT	1	1.5
5	Harapan		
	➤ ≥ 21 PT	2	3
	➤ 10-20 PT	1	1.5
	➤ < 10 PT	0.5	0.75
7	Partisipasi/delegasi/peserta kejuaraan	0.5	0.75
8	Penyelenggara kegiatan kejuaraan		
	➤ ≥ 21 PT	2	3
	➤ 10-20 PT	1	1.5
	➤ < 10 PT	0.5	0.75
9	Apresiasi	1	1.5

D. Tingkat Internasional

Kriteria penskoran prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa pada kejuaraan tingkat internasional yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga selain Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diatur sebagai berikut:

Tabel 11. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Internasional

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Juara Umum *	8	12
2	Juara I		
	➤ > 10 negara	8	12
	➤ 5-10 negara	6	9
	➤ <5 negara	4	6
3	Juara II		
	➤ > 10 negara	7	10.5
	➤ 5-10 negara	5	7.5
	➤ <5 negara	3	4.5
4	Juara III		
	➤ > 10 negara	6	9
	➤ 5-10 negara	4	6
	➤ <5 negara	2	3
5	Harapan		
	➤ > 10 negara	5	7.5
	➤ 5-10 negara	3	4.5
	➤ <5 negara	1	1.5
7	Partisipasi/delegasi/peserta kejuaraan	1	1.5
8	Penyelenggara kegiatan kejuaraan		
	➤ > 10 negara	4	6
	➤ 5-10 negara	3	4.5
	➤ <5 negara	2	3
9	Apresiasi	1	1.5

E. Penyelenggara Kegiatan Kejuaraan Mandiri

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan mengakomodasi dan mengakui penyelenggaraan kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan secara mandiri oleh PT untuk dimasukkan ke SIMKATMAWA. Kriteria pelaporan meliputi:

1. Kegiatan kejuaraan telah terselenggara minimal 6 kali secara berturut-turut (maksimum 1 tahun 1 kali kegiatan) dengan mengunggah bukti laporan kegiatan penyelenggaraan mencakup:
 - a. Cover.
 - b. Lembar pengesahan.
 - c. Bagian pendahuluan (minimal terdapat latar belakang, tujuan, manfaat, indikator keberhasilan)
 - d. Bagian pelaksanaan kegiatan (minimal terdapat persiapan, pelaksanaan, kendala dan solusi, evaluasi dan tindak lanjut)
 - e. Bagian penutup (minimal terdapat kesimpulan dan saran)
 - f. Lampiran berisi foto pelaksanaan kegiatan minimal 3 foto yang terdapat tulisan dan identitas PT, foto upacara penyerahan penghargaan minimal 3 foto, daftar hadir peserta beserta informasi PT, daftar hadir juri, daftar hadir panitia, daftar PT peserta, berita acara perolehan/penyerahan juara, surat izin penyelenggaraan kegiatan.
2. URL website penyelenggara setiap tahun). Skor sama dengan penyelenggara.
3. Setiap kegiatan mengunggah bukti laporan kegiatan akademik yang disahkan oleh pejabat berwenang.

F. Indeks Penilaian Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri

1. Kategori Peraih Juara

Syarat dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 12. Syarat Pemberian Indeks Kategori Peraih Juara

NO.	SYARAT BUKTI	INDEKS
1	Pindaian sertifikat/piala/medali yang dikeluarkan oleh penyelenggara*)	70%
2	a. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar *), atau b. Bukti dokumen lain yang dapat membuktikan yakni foto UPP*), atau c. Surat tugas/surat undangan/invitasi kejuaraan *)	30%
JUMLAH		100%

Keterangan/Ketentuan Pemberian Indeks Penilaian Prestasi Kategori Peraih Juara:

- a. Bukti sertifikat adalah sertifikat asli (bukan fotokopi) yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT sebagai bukti penghargaan atas prestasi yang diperoleh tidak sah atau tidak dapat diakui. Jika kejuaraan tersebut tidak merilis sertifikat dan hanya memberikan piala/medali, maka piala/medali harus di foto sejelas mungkin agar bisa terbaca dan meyakinkan tim verifikasi bahwa prestasi kejuaraan yang diraih benar adanya sehingga data verifikasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Foto piala/medali diambil dari berbagai sisi (minimal 3 sisi) yang ditata pada dokumen disertai keterangan dan diunggah dalam bentuk file PDF.
- b. URL yang disematkan bisa URL laman penyelenggara yang mempublikasikan berita informasi lomba/kejuaraan atau URL informasi lomba/kejuaraan pada media sosial dari panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar online terkait kegiatan lomba/kejuaraan yang diselenggarakan. URL digunakan untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan benar-benar terselenggara serta terdapat informasi pemenang atau perolehan gelar juara dengan identitas mahasiswa yang jelas. Laman tidak sah apabila berupa blog pribadi yang mengunggah informasi kejuaraan.
- c. Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) merupakan dokumentasi foto penyerahan piala atau sertifikat atau tanda bukti kejuaraan lain dari panitia kepada peserta yang memperoleh juara. Foto UPP harus terdapat background atau backdrop atau tulisan pada saat kejuaraan yang meyakinkan atau menandakan sebuah kejuaraan yang diikuti.
- d. Surat tugas atau surat izin kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok untuk mengikuti perlombaan/kejuaraan. Pada surat tugas harus terdapat informasi apa bentuk kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan, siapa saja mahasiswa yang ditugaskan, dimana lokasi pelaksanaan, dan kapan lokasi pelaksanaan. Informasi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan dalam verifikasi data. Apabila sebuah kegiatan kejuaraan tersebut merupakan kegiatan undangan, maka dapat dibuktikan dengan surat undangan undangan kejuaraan yang diselenggarakan.
- e. Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.

2. Kategori Peserta

Syarat dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 13. Syarat Pemberian Indeks Kategori Partisipasi/Delegasi/Peserta Kejuaraan

NO.	SYARAT BUKTI	INDEKS
1	Pindaian sertifikat sebagai peserta yang dikeluarkan oleh penyelenggara*)	70%
2	a. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar, atau b. Publikasi daftar nama peserta dari penyelenggara*), atau c. Pindaian surat tugas atau surat izin atau surat undangan/undangan kejuaraan*)	30%
JUMLAH		100%

Keterangan/Ketentuan Pemberian Indeks Penilaian Prestasi Kategori Peserta:

- a. Bukti sertifikat adalah sertifikat asli (bukan fotokopi) yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT sebagai bukti penghargaan keikutsertaan sebagai delegasi atau peserta kejuaraan tidak sah atau tidak dapat diakui.
- b. Pindaian URL yang disematkan bisa URL laman penyelenggara yang mempublikasikan berita informasi lomba/kejuaraan atau URL informasi lomba/kejuaraan pada media sosial dari panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar online terkait kegiatan lomba/kejuaraan yang diselenggarakan. URL digunakan untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang

- diselenggarakan benar-benar terselenggara. Laman tidak sah apabila berupa blog pribadi yang mengunggah informasi kejuaraan.
- c. Publikasi daftar nama peserta dari penyelenggara dapat berupa surat keterangan atau dalam bentuk dokumen lain yang pada dokumen tersebut tertera informasi nama kegiatan kejuaraan, level kejuaraan, waktu dan tempat pelaksanaan kejuaraan, daftar nama peserta dalam kejuaraan, dan nama lembaga penyelenggara kejuaraan atau dapat dibuktikan dokumen pendukung lain untuk membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
 - d. Surat tugas atau surat izin kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok untuk mengikuti perlombaan/kejuaraan. Pada surat tugas harus terdapat informasi apa bentuk kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan, siapa saja mahasiswa yang ditugaskan, dimana lokasi pelaksanaan, dan kapan lokasi pelaksanaan. Informasi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan dalam verifikasi data. Apabila sebuah kegiatan kejuaraan tersebut merupakan kegiatan undangan, maka dapat dibuktikan dengan surat undangan kejuaraan yang diselenggarakan.
 - e. Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.

3. Kategori Penyelenggara Kegiatan Kejuaraan

Syarat dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 14. Syarat Pemberian Indeks Kategori Penyelenggara Kegiatan Kejuaraan

NO.	SYARAT BUKTI	INDEKS
1	Pindaian laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah disahkan oleh pejabat di institusi PT *)	70%
2	a. Pindaian surat izin penyelenggaraan kegiatan kejuaraan dari institusi PT*), atau b. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar yang merilis informasi proses pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan/atau publikasi informasi hasil kejuaraan yang telah diselenggarakan *), atau c. Publikasi daftar nama peserta dan peraih gelar juara *)	30%
JUMLAH		100%

Keterangan/Pemberian indeks penilaian validitas data prestasi kategori penyelenggara kegiatan kejuaraan ditentukan dengan indikator dan tata cara penentuan atau pemberian indeks sebagai berikut:

- a. Surat keterangan izin penyelenggaraan kegiatan kejuaraan dikeluarkan oleh institusi PT ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan level kejuaraan dan level panitia penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan kejuaraan.
- b. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar yang merilis informasi proses pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan/atau informasi hasil kejuaraan yang telah diselenggarakan. URL yang disematkan bukan merupakan URL blog pribadi. URL yang disematkan merupakan URL lengkap pada detail informasi yang dapat langsung dibaca oleh tim verifikasi.
- c. Panitia penyelenggara harus mempublikasikan daftar nama peserta dan daftar peraih gelar juara secara cetak atau online pada laman penyelenggara yang telah disahkan oleh panitia dan diketahui oleh pejabat yang berwenang di institusi PT.
- d. Laporan pertanggungjawaban kegiatan yang diunggah adalah halaman cover, halaman lembar pengesahan, abstrak atau ringkasan hasil kegiatan, daftar isi, dan foto dokumentasi

pelaksanaan kegiatan yang terdapat backdrop atau background informasi kegiatan. (minimal dokumentasi 2 foto pelaksanaan, dan 1 dokumentasi foto UPP) yang telah disahkan oleh pejabat di institusi PT. Apabila unsur yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, maka dokumen yang diunggah tidak dapat diakui.

e. Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.

4. Kategori Apresiasi Kejuaraan

Syarat dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 15. Syarat Pemberian Indeks Kategori Apresiasi Kejuaraan

NO.	SYARAT BUKTI	INDEKS
1	Pindaian sertifikat apresiasi kejuaraan yang dikeluarkan oleh penyelenggara*)	70%
2	a. Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP *), atau b. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar, atau c. Pindaian surat tugas atau surat izin atau surat undangan/invitasi*)	30%
JUMLAH		100%

Keterangan/Ketentuan Pemberian Indeks Penilaian Prestasi Kategori Apresiasi Kejuaraan:

- a. Bukti sertifikat adalah sertifikat asli (bukan fotokopi) yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT sebagai bukti penghargaan atas prestasi yang diperoleh tidak sah atau tidak dapat diakui.
- b. Pindaian URL yang disematkan bisa URL laman penyelenggara yang mempublikasikan berita informasi lomba/kejuaraan atau URL informasi lomba/kejuaraan pada media sosial dari panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar online terkait kegiatan lomba/kejuaraan yang diselenggarakan. URL digunakan untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan benar-benar terselenggara. Laman tidak sah apabila berupa blog pribadi yang mengunggah informasi kejuaraan. Informasi yang disajikan, waktu dan tanggal publikasi berita, serta alamat URL menjadi perhatian dalam verifikasi.
- c. Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) merupakan dokumentasi foto penyerahan piala atau sertifikat atau tanda bukti apresiasi kejuaraan dari panitia kepada peserta yang memperoleh apresiasi pada sebuah kejuaraan. Foto UPP harus terdapat background atau backdrop atau tulisan yang meyakinkan atau menandakan sebuah ajang kejuaraan yang diikuti.
- d. Surat tugas atau surat izin kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok untuk mengikuti perlombaan/kejuaraan. Pada surat tugas harus terdapat informasi apa bentuk kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan, siapa saja mahasiswa yang ditugaskan, dimana lokasi pelaksanaan, dan kapan lokasi pelaksanaan. Informasi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan dalam verifikasi data. Apabila sebuah kegiatan tersebut merupakan kegiatan invitasi, maka dapat dibuktikan dengan surat undangan invitasi penghargaan yang diselenggarakan.
- e. Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.

G. Skor Penilaian Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler BAKORMA

Skor penilaian dari berbagai kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BAKORMA) Politeknik se-Indonesia yang diikuti khusus mahasiswa politeknik dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16. Skor Prestasi Kegiatan BAKORMA

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	National Polytechnic English Olympics (NPEO)		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3
2	Pekan Olahraga dan Seni Politeknik (PORSENI)		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3
3	Olimpiade Akuntansi Vokasi		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3
4	Kompetisi Majalah Kampus (KMK)		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3
5	Programmable Logic Control (PLC)		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3
6	National Welding Competition		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3
7	Business Administration Contest		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3
8	Kompetisi Mahasiswa Bidang Informatika Politeknik		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3
9	Lomba Kepariwisata		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3
10	Agriculture Innovation Technology Competition (AITEC)		
	➤ Juara I	4	6
	➤ Juara II	3	4.5
	➤ Juara III	2	3



IV. SKOR PENILAIAN PRESTASI KEGIATAN BELMAWA

Merupakan bentuk pengakuan publik atas prestasi mahasiswa dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Prestasi yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan berikut tidak perlu dilaporkan oleh institusi PT karena secara otomatis akan tercatat dan terukur pada sistem. Berikut ini berbagai kegiatan yang diselenggarakan Belmawa:

A. Kegiatan Tingkat Nasional

1. Kompetisi Matematika dan IPA PT (MIPA PT).
2. Debat Bahasa Inggris/*National University Debate Championship* (NUDC).
3. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).
4. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES).
5. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).
6. Kontes Robot Indonesia (KRI).
7. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI).
8. Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK).
9. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE).
10. Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB).
11. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI).
12. Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI).
13. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI).
14. Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI).
15. *Startup* Mahasiswa Indonesia.
16. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS).
17. Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN).
18. Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI).

19. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS).
20. Program Hibah Bina Desa (PHBD).
21. Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI).
22. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM).

B. Kegiatan Tingkat Internasional

1. Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/ *World Debate Championship* (WUDC).
2. *Internasional Mathematics Championship* (IMC).
3. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (Universiade).
4. Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN).
5. ABU (*Asia-Pacific Broadcasting Union*) Robocon.
6. International Robot Contest.

C. Tuan Rumah Penyelenggara Kegiatan

Tabel 17. Skor Tuan Rumah Penyelenggara Kegiatan

NO.	LEVEL/TINGKAT KEJUARAAN	SKOR
1	Nasional	10
2	Wilayah	5

D. Skor Penilaian Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Belmawa

Tabel 18. Skor Prestasi Kegiatan Belmawa

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1.	Olimpiade Matematika dan IPA PT (ONMIPA PT)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ <i>Honorable Mention</i> (HM) / Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta Nasional	1	1.5
	➤ Peserta Wilayah	0.5	0.75
2.	Debat Bahasa Inggris/<i>National University Debate Championship</i> (NUDC)		
	➤ <i>Main Draw Champion</i>	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ <i>Best Speaker</i>	2	3
	➤ Peserta Nasional	1	1.5
	➤ Peserta Wilayah	0.5	0.75
	➤ <i>Novice Champion</i>	5	7.5

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ <i>Best Speaker</i>	2	3
	➤ Peserta Nasional	1	1.5
	➤ Peserta Wilayah	0.5	0.75
3.	Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ <i>Honorable Mention (HM) / Juara Harapan</i>	2	3
	➤ Peserta Nasional	1	1.5
	➤ Peserta Wilayah	0.5	0.75
4.	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Predikat Khusus	2	3
	➤ Finalis	1	1.5
5.	Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)		
	➤ Juara I Presentasi	5	7.5
	➤ Juara II Presentasi	4	6
	➤ Juara III Presentasi	3	4.5
	➤ Juara Favorit	2	3
	➤ Finalis	1	1.5
	➤ Hibah PKM	0.5	0.75
	➤ Juara I Poster	3	4.5
	➤ Juara II Poster	2	3
	➤ Juara III Poster	1	1.5
6.	Kontes Robot Indonesia (KRI)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
7.	Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
8.	Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
9.	Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
10.	Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB) *)		
	➤ Juara I	5	7.5

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
11.	Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) dan Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
12.	Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT)	5	7.5
13.	Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)	5	7.5
14.	Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (Expo KMI)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
15.	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) *		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
16.	Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN) *		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
17.	Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Mahasiswa Nasional*		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
18.	Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS) *		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
19.	Program Hibah Bina Desa (PHBD)	5	7.5
20.	Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
21.	Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa (KPKM)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
22.	Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)		
	➤ Juara I	5	7.5
	➤ Juara II	4	6
	➤ Juara III	3	4.5
	➤ Juara Harapan	2	3
	➤ Peserta	1	1.5
23.	Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/World Universities Debating Championship (WUDC)		
	➤ EFL Champion	10	15
	➤ Juara II	8	12
	➤ Juara III	6	9
	➤ Best Speaker	4	6
	➤ Delegasi	2	3
	➤ ESL Champion	10	15
	➤ Juara II	8	12
	➤ Juara III	6	9
	➤ Best Speaker	4	6
	➤ Delegasi	2	3
24.	Internasional Mathematics Championship (IMC)		
	➤ Gold	10	15
	➤ Silver	8	12
	➤ Bronze	6	9
	➤ Honorable Mention (HM)	4	6
	➤ Sertifikat	2	3
25.	Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (UNIVERSIADE)		
	➤ Gold	10	15
	➤ Silver	8	12
	➤ Bronze	6	9
	➤ Kontingen	4	6
26.	Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN/AUG)		
	➤ Gold	10	15
	➤ Silver	8	12
	➤ Bronze	6	9
	➤ Kontingen	4	6
27.	ABU Robocon		
	➤ Gold	10	15
	➤ Silver	8	12
	➤ Bronze	6	9
	➤ Honorable Mention (HM)	4	6
	➤ Sertifikat	2	3
28.	International Robot Contest		
	➤ Grand Champion	10	15
	➤ Gold	8	12
	➤ Silver	6	9
	➤ Bronze	4	6
	➤ Delegasi	2	3



V. PERHITUNGAN NILAI

Perhitungan penilaian pemeringkatan PT bidang kemahasiswaan yang dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

A. Institusi

Bobot persentase penilaian pemeringkatan kemahasiswaan pada aspek institusi adalah 10%. Komponen penilaian aspek institusi dinilai dengan sistem penskoran sebagai berikut:

Rumus perhitungan nilai aspek institusi:

$$\text{Nilai A} = \frac{\text{perolehan skor institusi PT}}{\text{skor maksimal}} \times 20\% \times 100$$

B. Kegiatan Non Lomba/Pengakuan/Rekognisi

Bobot persentase penilaian pemeringkatan kemahasiswaan pada aspek kegiatan non lomba adalah 20%. Komponen penilaian aspek kegiatan non lomba/pengakuan/rekognisi dinilai dengan sistem penskoran sebagai berikut:

Rumus perhitungan nilai aspek kegiatan non lomba:

$$\text{Nilai B} = \frac{\text{perolehan skor institusi PT}}{\text{skor maksimal}} \times 20\% \times 100$$

C. Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri

Bobot persentase penilaian pemeringkatan kemahasiswaan pada aspek prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler mandiri adalah 30%. Komponen penilaian aspek prestasi kegiatan ko dan ekstra kurikuler mandiri dinilai dengan sistem penskoran sebagai berikut:

Rumus perhitungan nilai aspek prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler mandiri:

$$\text{Nilai C} = \frac{\text{jumlah perolehan skor prestasi mandiri}}{\text{nilai tertinggi prestasi mandiri}} \times 20\% \times 100$$

D. Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Belmawa

Bobot persentase penilaian pemeringkatan kemahasiswaan pada aspek prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler Belmawa adalah 40%. Komponen penilaian aspek prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler Belmawa dinilai dengan sistem penskoran sebagai berikut.

Rumus perhitungan nilai aspek prestasi kegiatan Belmawa:

$$\text{Nilai D} = \frac{\text{jumlah perolehan skor prestasi Belmawa}}{\text{nilai tertinggi prestasi Belmawa}} \times 40\% \times 100$$

E. Nilai Akumulatif

Rumus perhitungan nilai akhir diakumulasi dari hasil penjumlahan: a) institusi, b) kegiatan non lomba, c) prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler mandiri, dan d) prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler Belmawa sebagai berikut:





VI. PENUTUP

Panduan Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk melaksanakan pelaporan dalam rangka penilaian pemeringkatan bidang kemahasiswaan. Kami mendorong dan mendukung perguruan tinggi dapat secara optimal melaporkan kegiatan kemahasiswaan baik berupa institusi/kelembagaan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan non lomba/regkognisi, dan prestasi kemahasiswaan dalam skala provinsi, wilayah, nasional, maupun internasional baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh PT maupun yang diselenggarakan oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Dikti.

Hasil pemeringkatan akan diterbitkan pada laman <http://pemeringkatan.kemdikbud.go.id/> dan laman <http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/> pada akun masing-masing perguruan tinggi. Informasi lebih lanjut dan terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan hal teknis dapat menghubungi email simkatmawa@kemdikbud.go.id. Direktorat Belmawa, Ditjen Dikti memberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang mendukung penyelenggaraan pemeringkatan kegiatan kemahasiswaan demi terwujudnya peningkatan kepedulian PT kepada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan serta terus mendorong mahasiswa untuk mampu berdaya saing di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.



Gedung D Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
Indonesia